



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dengan acara sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR PADAT GANDA SIDOARJO, tempat kedudukan Jl. Raya Ngelom No. 3 A, Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AINUL ROZIAH, SE., (karyawan Pt. BPR padat Ganda), berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas masing-masing bertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan :

NINIK HANDAYANI, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Taman Permatan Indah Blok G-8 Rt. 020 Rw. 003 Desa Kalijaten, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ninayanti, SH., S.Sos., M.Si., 2. Sumarji, SH., MH., dan 3. Yolanda Laureen, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G.S/2025/PN Sda., tanggal 11 September 2023 tentang, Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G.S/2023PN Sda., tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 September 2023 dibawah Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Sda., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA :

Adapun sebagai duduk perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 24 (Dua puluh empat) bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan. Dengan denda keterlambatan 1% perhari dari jumlah angsuran.
2. Bahwa dalam perjanjian TERTULIS sesuai dengan SPK (SURAT PERJANJIAN KREDIT) TERGUGAT menyatakan sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan atas nama dengan yang tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit.
3. Bahwa dalam kenyataannya TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hingga menunggak sampai lewat jatuh tempo dari jadwal yang disepakati (SPK No. 790/107/SPK/BPR-PG/III/2021, Tanggal 27 Maret 2021, Pasal 5 ayat 4 tentang sanksi – sanksi ingkar janji).
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, PENGUGAT memberi surat teguran (Somasi) kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan pembayaran angsuran dan tunggakan dalam waktu dekat .
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, untuk kedua kalinya PENGUGAT memberi surat teguran kedua kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan dalam waktu dekat namun tidak ada pembayaran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, PENGUGAT melayangkan surat teguran ketiga atau somasi ketiga kepada TERGUGAT agar menyelesaikan tunggakan dalam waktu dekat, namun tidak ada tanggapan yang serius dari TERGUGAT yangmana TERGUGAT tidak datang ke kantor PT. BPR Padat Ganda dan tidak ada pembayaran.
7. Bahwa TERGUGAT tidak menunjukan itikad untuk melakukan pembayaran kewajiban maka layak secara hukum dinyatakan telah melakukan tindakan WANPRESTASI.
8. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 344.130.000,- (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Tunggalan Pokok + Bunga : Rp. 64.375.000,-
- Denda keterlambatan s/d 05 September 2023 : Rp. 279.755.000,- (+)
- **JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR : Rp. 344.130.000,-**

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sidoarjo untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk selanjutnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan kuasanya tersebut, dan Tergugat juga hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dari PENGGUGAT yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 4 September 2023, kecuali hal – hal yang diakui dan merupakan bukti pengakuan dari PENGGUGAT dalam perkara a quo.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita pada point 1 adalah benar, namun demikian PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan terkait denda keterlambatan 1% per hari dari jumlah angsuran kepada TERGUGAT,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT tidak pernah mengetahui adanya denda keterlambatan tersebut, dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita pada point 2 dan 3 adalah benar, bahwa dalam perjanjian tertulis sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kredit) TERGUGAT menyatakan sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun demikian TERGUGAT sudah memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan oleh karena pada saat itu terjadi pandemi covid 19 yang berdampak langsung kepada semua sektor ekonomi termasuk usaha TERGUGAT juga mengalami kerugian dan penurunan omset terus menerus sehingga TERGUGAT mengalami kesulitan keuangan pada saat itu dan TERGUGAT terus menerus mengajukan relaksasi kredit kepada PENGGUGAT dengan cara mendatangi langsung ke BPR PADAT GANDA Sidoarjo tetapi PENGGUGAT tidak menyetujui bahkan tidak memberikan tanggapan apapun terkait kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi oleh TERGUGAT sedangkan Pemerintah pun pada saat itu menyarankan agar semua kredit atau kesulitan ekonomi Masyarakat menengah ke bawah untuk segera mengajukan dan mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi untuk meringankan kesulitan ekonomi khususnya di masa pandemi pada waktu itu. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita pada point 4,5 dan 6 adalah benar PENGGUGAT sudah memberikan surat somasi / teguran 1,2 dan 3 akan tetapi surat somasi 1 tertanggal 14 Maret 2022, surat somasi 2 tertanggal 22 Juni 2023 dan surat somasi 3 tertanggal 14 Agustus 2023 tidak pernah menuliskan dan menyebutkan tanggal berapa batas pembayaran harus dilakukan sehingga surat somasi tersebut dianggap tidak jelas dan kabur, dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita pada point 7 dan 8 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 344.130.000,- (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan sketerlambatan sampai dengan Tanggal 05 September 2023 : Rp. 279. 755.000,- adalah tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada karena PENGGUGAT tidak dapat dengan jelas dan terperinci

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguraikan rinciannya berapa besar denda keterlambatan tersebut sehingga muncul angka seperti tersebut diatas. Sedangkan plafon awal pinjaman TERGUGAT adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayarkan oleh TERGUGAT selama 1 tahun lebih sehingga tersisa tagihan pokok sebesar Rp. 37.375.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah). Sehingga kewajiban TERGUGAT hanya membayar Tagihan Pokok + Bunga yang nilainya sebesar Rp. 64.375.000,- (Enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian dalil PENGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil – dalil gugatan dari PENGUGAT tersebut maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Kredit, tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda ----- P-1;
2. KTP atas nama Ninik Handayani, diberi tanda ----- P-2;
3. Kartu Keluarga, diberi tanda ----- P-3;
4. Surat Perjanjian Kredit, diberi tanda ----- P-4;
5. SHM Nomor 954, Surat Ukur Nomor 11318/1997, diberi tanda ----- P-5;
6. Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit, diberi tanda ----- P-6;
7. Surat Peringatan I Nomor : 72/BPR.PG/III/2022, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda ----- P-7;
8. Surat Peringatan II Nomor : 18/BPR.PG/VI/2022, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda ----- P-8;
9. Surat Peringatan III Nomor : 28/BPR.PG/VIII/2022, tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda ----- P-9;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3, berupa potokopi dari potokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I. SUHARTONO dan Saksi II. NUR HASANAH, namun oleh karena kedua saksi tersebut masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dimana para saksi bekerja pada Penggugat (BPR Padat Ganda), sehingga kuasa Tergugat berkeberatan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, berhubung kuasa Tergugat keberatan atas saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, oleh karenanya Hakim tidak memeriksa saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. SHM Nomor 954, Surat Ukur Nomor 11318/1997, diberi tanda ----- T-1;
2. Surat Peringatan Nomor : 18/BPR.PG/VI/2022, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda ----- T-2;
3. Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit, tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda ----- T-3;
4. Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda ----- T-4;
5. Rekapan pembayaran angsuran, diberi tanda ----- T-5;

potokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat bertanda T-2 yang ada aslinya, sedangkan bukti surat lainnya berupa potokopi dari potokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TYPHUN OLIVE KAGOSHIMA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengantar ke BPR Padat Ganda/Penggugat, setelah Tergugat mendapat somasi yang ke-II;
- Bahwa maksud Tergugat ke kantor Penggugat, karena Tergugat mempunyai hutang ke Penggugat, dan Saksi bersama Tergugat ke kantor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membicarakan masalah pembayaran cicilan yang macet karena kondisi usaha Tergugat yang kurang bagus/sepi;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat minta keringanan pembayaran sisa hutang sebagaimana yang tertulis dalam surat somasi, dan pihak Penggugat menerangkan, bahwa hal itu bisa dibicarakan asalkan ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian saat itu belum ada kesepakatan pembayarannya, dan saksi tidak tahu kelanjutan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa dikantor Penggugat, Saksi dan Tergugat bertemu dengan seseorang yang bernama SIGIT;
- Bahwa Saksi belum/tidak membaca surat somasi, tetapi Tergugat menunjukkan surat somasi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Tergugat ke kantor Penggugat hanya sekali;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat;

Saksi II. DEWI NUR SELVY KARISNA

- Bahwa Tergugat bekerja dengan cara membuka salon dan saksi pernah bekerja padanya sejak tahun 2007 hingga awal September 2023;
- Bahwa Saksi keluar dari tempat kerja, karena keadaan salon sepi/ omsetnya menurun, selain saksi ada karyawan lain yang juga keluar dari tempat usahanya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri omset salon milik Tergugat menurun karena Saksi yang memegang pembukuannya dan pelanggan yang datang setiap harinya;
- Bahwa Saksi tahu perihal hutang Tergugat kepada Penggugat, tetapi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, karena beberapa kali dititipi uang oleh Tergugat untuk membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang dititipkan oleh Tergugat kepada Saksi untuk membayar hutang kepada Penggugat jumlahnya tidak pasti, kadang Rp. 1 juta, Rp. 1,5 juta atau Rp. 2 juta dan yang menerima uang titipan tersebut namanya pak Wandu;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali menerima surat dari Penggugat kepada Tergugat, namun Saksi tidak tahu isinya, karena belum pernah membukanya;
- Bahwa pernah ada orang yang menagih hutang Tergugat ditempat usahanya/salonnya;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara , akan dioertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuat surat gugatan perlu dimuat hal hal sebagai berikut:

1. Identitas lengkap para pihak Penggugat dan Tergugat.
2. **Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau Posita**

Menimbang, bahwa dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan
- b. bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



3. Petitum atau Tuntutan

Menimbang, bahwa Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum yang termuat dalam *dictum* atau amar putusan.

Menimbang bahwa dalam kenyataannya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*) yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Tuntutan pokok** atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.
- b. **Tuntutan tambahan (*accessoir*)** adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya.
- c. **Tuntutan pengganti (*subsidaire*)** adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar.

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

1. Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
2. Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
3. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

Syarat Formil Membuat Surat Gugatan

Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya :

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban kepada PENGUGAT, sebesar Jumlah Tunggakan Pokok + Bunga : Rp. 64.375.000,- dan denda keterlambatan sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun sejak terlambat membayar angsuran.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN SDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh S. Pujiono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Sda., tanggal 11 September 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krutiyanto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| ▪ Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 |
| ▪ Biaya Proses/ATK | : Rp. | 75.000.00 |
| ▪ Relas Panggilan | : Rp. | 20.000.00 |
| ▪ PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000.00 |
| ▪ Meterai | : Rp. | 10.000.00 |
| ▪ Redaksi | : Rp. | 10.000.00 |
| Jumlah | : Rp. | 165.000.00 |

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)